

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TENAGA KONTRAK BANTUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kontrak Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tenaga Kontrak Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, perlu menegaskan kembali mengenai hak dan kewajiban serta larangan bagi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Dumai tentang Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai
5. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kota Dumai.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Dumai.

7. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
11. Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang diangkat dengan Keputusan Walikota untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dengan status bukan tenaga honorer.
12. Perekrutan adalah proses penambahan personil/anggota Banpol PP Kota Dumai.
13. Disiplin Banpol PP adalah Kesanggupan Banpol PP untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang telah ditentukan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
14. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Banpol PP yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Banpol PP, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;
15. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Banpol PP karena melanggar Peraturan Disiplin Banpol PP.
16. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban.
17. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud angka 16 di atas.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Satuan.

BAB II PEREKRUTAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK

Pasal 2

- (1) Persyaratan Khusus, terdiri dari:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat;
 - d. usia minimal 18 (delapan) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. mampu berkomunikasi dan berdedikasi tinggi;
 - g. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindak hukum pidana;
 - h. tinggi badan:
 1. laki-laki minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter); dan
 2. perempuan minimal 160 cm (seratus enam puluh centimeter);

- i. tidak bertato dan bertindik (khusus bagi calon Banpol PP laki-laki);
 - j. diutamakan memiliki sertifikat bela diri; dan
 - k. diutamakan berpengalaman di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Tahap seleksi, terdiri dari:
- a. melengkapi persyaratan administrasi;
 - b. mengikuti test kesamaptaan dan test kesehatan; dan
 - c. mengikuti test kecakapan dan baris berbaris.
- (3) Dalam proses perekrutan, tetap berkoordinasi dengan Instansi terkait, antara lain:
- a. POLRI;
 - b. RSUD;
 - c. BKD; dan
 - d. Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Persyaratan Perpanjangan Kontrak, terdiri dari:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. masa kontrak berlaku sampai dengan Tahun Anggaran Kota Dumai;
 - d. usia perpanjangan kontrak maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - e. membuat surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - f. membuat surat perjanjian kontrak dengan kepala Satpol PP;
 - g. melampirkan surat bukti tidak memakai Narkoba dari BNK Kota Dumai;
 - h. melampirkan surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tempat berdomisili;
 - i. mengikuti pelatihan pemantapan dan semapta; dan
 - j. membuat rencana sasaran tugas.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap Banpol PP diberikan hak berupa:
- a. upah/gaji;
 - b. asuransi ketenagakerjaan ;
 - c. cuti.
- (2) Upah/Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut:
- a. Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Diploma Satu (D1) sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Diploma Dua (D 2) sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Diploma Tiga (D3) sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Strata Satu (S 1) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Asuransi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko social ekonomi tertentu dan penyelenggaraanya menggunakan mekanisme asuransi social;

- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa izin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, berupa:
 - a. cuti tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun;
 - b. cuti sakit, diberikan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter, 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. cuti alasan penting, diberikan apabila orang tua/mertua, istri/suami, anak, saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimal 6 (enam) hari;
 - d. cuti bersalin, diberikan kepada tenaga kontrak wanita selama 15 (lima belas) hari sebelum persalinan dan 45 (empat puluh lima) hari setelah persalinan dan telah bertugas minimal selama 1 (satu) tahun;
 - e. cuti besar, diberikan kepada tenaga kontrak yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 12 (dua belas) hari dan setelah bertugas minimal selama 5 (lima) tahun bekerja.
- (5) Cuti Sakit akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak berupa upah/gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja/kontrak.
- (6) Terhadap anggota Banpol PP yang mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) juga diberikan hak-hak lain berupa :
 - a. asuransi ketenagakerjaan; dan
 - b. uang penghargaan sebesar 2 (dua) bulan gaji, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas/pekerjaannya.

Pasal 4

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada anggota Banpol PP diberikan kesejahteraan berupa:

- a. pelayanan kesehatan; dan
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya dengan Standar Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

Setiap Banpol PP mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- d. menjunjung tinggi kehormatan, martabat Negara dan pemerintah;
- e. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;

- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. mentaati ketentuan jam masuk/pulang kerja yang telah ditetapkan;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dilingkungan kerjanya; dan
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

Setiap anggota Banpol PP dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan penugasan Banpol PP yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja, kecuali untuk kepentingan dinas;
- h. membocorkan dan atau memanfaatkan Rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan atau kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi pemerintahan;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- l. menjadi anggota salah satu Partai Politik dan memberikan dukungan kepada salah satu calon baik pada saat Pemilu Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah maupun pada saat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

BAB V
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

Anggota Banpol PP yang tidak mentaati ketentuan, dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan; dan
 - b. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan dan pembinaan fisik; dan/atau
 - b. teguran tertulis, pemotongan gaji dan pembinaan fisik.
- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. skorsing/pembebasan dari tugas sampai ada keputusan lebih lanjut;
 - b. tidak diperpanjang kontrak Banpol PP pada tahun berikutnya; dan/atau
 - c. diberhentikan dengan Tidak Hormat.

Pasal 9

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dijatuhkan bagi anggota Banpol PP yang melakukan pelanggaran yang meliputi:

- a. kelalaian dan pelanggaran yang tidak disengaja pada saat pelaksanaan tugas yang berdampak negatif pada kelembagaan Satpol PP;
- b. kelalaian dan pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan adalah yang pertama kali dan tidak berulang-ulang; dan/atau
- c. ketentuan masuk dan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j adalah bagi anggota Banpol PP yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dijatuhkan bagi anggota Banpol PP yang melakukan pelanggaran yang meliputi:

- a. melakukan kelalaian dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan bagi anggota Banpol PP yang dilakukan dengan sengaja dan berulang yang berdampak negatif kepada pada kelembagaan Satpol PP dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan perbuatan yang bersifat Pidana; dan/atau
- c. ketentuan masuk dan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j adalah bagi Banpol PP yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 40 (empat puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENETAPAN HUKUMAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Banpol PP dilakukan oleh atasan langsung dan pejabat struktural Satpol PP secara berjenjang dan hirarkhi.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi anggota Banpol PP dilakukan penetapannya oleh Kasat Pol PP melalui Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan usulan dari atasan langsung anggota Banpol PP yang diberikan hukuman.
- (2) Penjatuhan hukuman berat berupa skorsing/pembebasan dari tugas sampai waktu yang tidak ditentukan dilakukan penetapannya melalui Keputusan Kasat Pol PP;
- (3) Penjatuhan hukuman berat berupa pemberhentian dan/atau tidak diperpanjang kontrak Banpol PP pada tahun berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk mengisi formasi tenaga Banpol PP yang diberhentikan, dan/atau tidak dilanjutkan masa kontraknya, dapat diusulkan oleh Kasat Pol PP setelah dilakukan mekanisme perekrutan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Anggota Banpol PP diberhentikan apabila:

- a. masa berlakunya perjanjian kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. mencapai batas usia maksimum 56 tahun (lima puluh enam) tahun;
- c. mengajukan Pemohonan berhenti menjadi tenaga kontrak Banpol PP;
- d. melakukan tindakan hukuman disiplin berat;
- e. meninggal dunia;
- f. tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah; dan/atau
- g. tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Maret 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E